



Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas *Equality Before the Law*

Maria Odilia Kolo

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: riakolo1607@gmail.com

Aksi Sinurat

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Karolus Kopong Medan

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The purpose of this research is a juridical review of legal protection of victims and perpetrators of crime based on the principle of equality before the law. This research method is normative law to answer these two main problems. This normative type of research uses qualitative analysis by explaining existing data with words or statements not with numbers. The result of this research is that the legal protection of crime victims based on the principle of equality before the law in its implementation is considered still not good or not optimal, because the protection efforts given to victims are very minimal and the guarantee of legal protection for victims or witnesses is not strictly regulated in the Criminal Procedure Code. The results showed that the legal protection given to the perpetrators of crime when compared to victims of crime has been given optimally but juridically it is still not optimal, because the legal process for the perpetrators of crime has not been applied in its entirety according to the principle of equality before the law and in law enforcement is still based on evidence not on the criminal offense that has been committed by the perpetrator.*

Keywords: *Juridical Review, Legal Protection of Victims and Perpetrators of Crime, the Principle of Equality Before The Law.*

Abstrak. Tujuan penelitian ini ialah tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku kejahatan berdasarkan asas *equality before the law*. Metode penelitian ini ialah hukum normatif untuk menjawab kedua masalah pokok tersebut. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Hasil penelitian ini ialah bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan berdasarkan asas *equality before the law* secara implementasinya dinilai masih kurang baik atau belum maksimal, karena upaya perlindungan yang diberikan terhadap diri korban sangat minim dan jaminan perlindungan hukum bagi korban atau saksi tidak diatur secara tegas dalam KUHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap pelaku kejahatan jika dibandingkan dengan korban kejahatan telah diberikan secara maksimal tetapi secara yuridis masih kurang maksimal, dikarenakan proses hukum bagi pelaku kejahatan belum diterapkan secara keseluruhan sesuai asas *equality before the law* dan dalam penegakan hukum masih didasarkan pada barang bukti bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan, Asas *Equality Before The Law*.

LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup dalam masyarakat, senantiasa memerlukan adanya bantuan-bantuan dari manusia lain yang bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, manusia selalu berhubungan satu sama lain baik disadari atau tidak, untuk selalu mencukupi kebutuhan dalam

hidupnya (Basyir, 2000). Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tentunya membawa konsekuensi perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai bahwa diantara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban (Mansur & Gultom, 2007).

Keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat sehingga dapat mempertahankan hak serta kewajiban secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan masyarakat pula.

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*rechstaat*) dibuktikan dari ketentuan dalam pembukaan, Batang tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Negara hukum bertumpu pada dua prinsip hak asasi manusia yaitu kebebasan dan persamaan, hal tersebut senada dengan pendapat A.V. Dicey dalam konsep negara hukum “*rule of law*”.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa HAM bukanlah sesuatu yang dianugerahkan oleh seorang raja atau lembaga legislatif yang kemudian mereka dapat menariknya kembali dengan cara yang sama (Lamjan, 2014).

Atas dasar pemikiran bahwa Hak Asasi Manusia merupakan pemberian ataupun anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka tidak seorangpun atau lembaga apapun yang dapat mencabut atau mengurangi hak asasi seseorang kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan misalnya Undang-undang mengatur atau memerintahkan.

Demikian juga masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Meskipun sudah diatur dalam ketentuan Undang-undang, selalu saja dari berbagai media ada dibahas ketidakadilan yang muncul dalam proses penegakan hukum khususnya hukum pidana. Dalam Hukum Pidana ini sendiri dikenal dengan adanya asas-asas yang berlaku spesifik, seperti asas *fair trial* atau asas peradilan yang berimbang. Asas peradilan yang berimbang ini tidak dapat dilepaskan dari asas *equality before the law* yang merupakan asas hukum umum dan dasar dari prinsip keseimbangan antara hak-hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana untuk membela dirinya dengan hak-hak yang dimiliki oleh korban dari suatu kejahatan (Lubis, 2010).

Amandemen Undang-undang Dasar 1945, menegaskan bahwa asas persamaan di hadapan hukum termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwasanya Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warganegara dalam hukum dan pemerintahan.

Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum.

Selain Pasal 27 ayat (1), pasal yang mengandung asas *equality before the law* yaitu Pasal 28D ayat (1). Dalam Undang-undang dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Begitu pentingnya asas *equality before the law* sangat jelas terlihat dengan ditegaskannya peraturan tentang persamaan di hadapan hukum.

Negara hukum akan menempatkan warga negaranya setara atau sama kedudukannya di depan hukum (bandingkan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Kesetaraan kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Setiap warga negara saat berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada di atas maupun di bawah hukum. *No man above the law* dapat diartikan tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada orang-orang tertentu sebagai subyek hukum, dan kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan orang-orang tertentu sebagai subyek hukum tersebut berada di atas hukum. *Equality Before The Law* menjadi jaminan untuk mencapai keadilan hukum, tanpa ketiadaan pihak yang bisa lepas dari hukum ketika yang melakukan terlibat dalam proses penegakan hukum. Jaminan perlindungan hukum tersirat dalam prinsip

Equality Before The Law, yaitu tidak hanya jaminan mendapatkan perlakuan yang sama tetapi juga jaminan bahwa hukum tidak akan memberi keistimewaan subyek hukum lain. Karena kalau terjadi demikian maka dapat melanggar prinsip *Equality Before The Law* dan mendorong terciptanya diskriminasi di depan hukum.

Konstitusi yang merupakan aturan dasar dinegara Indonesia sudah pasti mengayomi peraturan dibawahnya diantaranya Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia dalam Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum”. Ini menandakan bahwa asas *equality before the law* memang merupakan asas yang sangat fundamental dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Dipastikan seluruh kasus yang ditangani hakim harus berkiblat pada asas *equality before the law*.

Asas *equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Persamaan “hanya” dihadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara didalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas *equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Dijalankannya urgensi asas *equality before the law* juga dikemukakan oleh tokoh-tokoh terkenal. R.W.M. Dias berpendapat bahwa secara umum keadilan didasarkan pada persamaan “*equality*” Keadilan dapat tercipta ketika adanya persamaan, persamaan merupakan hal yang fundamental agar terwujudnya keadilan. Agar tercipta hal tersebut tidak diperbolehkan adanya diskriminasi ras, agama, suku, kedudukan, dan lain sebagainya.

Pelayanan keadilan terhadap para pencari keadilan di peradilan pidana, khususnya pihak korban tindak pidana hingga saat ini belum memuaskan (Gosita, 2009). Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan (Rai, 2015).

Hukum pidana yang sekarang berlaku, seperti mengasumsikan bahwa pihak korban telah memperoleh kepuasan keadilan dengan dipidananya pelaku kejahatan, karena pelaku kejahatan dalam hal ini telah merasakan juga penderitaan sebagaimana yang dialami/diderita

oleh korban. Asumsi ini barangkali hanya berada dalam lingkup kepuasan moril, akan tetapi jika dihubungkan dengan keadaan korban yang menderita luka fisik, terutama bagi korban yang tidak mampu secara finansial, maka dengan pemenuhan aspek kepuasan moril saja belum dapat dikatakan sebagai adanya suatu keseimbangan perlakuan antara pelaku dan korban (Iqbal, 2021).

Sejak diundangkannya Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kedudukan terhadap pelaku kejahatan sebagai individu yang mempunyai hak asasi manusia semakin memperoleh perhatian utama. Ironisnya, dengan banyaknya materi KUHAP yang mengatur tentang perlindungan pelaku kejahatan mengakibatkan porsi perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan terkesan menjadi tidak memadai bahkan terabaikan. Padahal sejatinya perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan dan pelaku kejahatan adalah seimbang dan tidak dapat dibeda-bedakan sebagaimana asas setiap orang bersamaan kedudukannya didalam hukum.

Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, sebagai landasan konstitusional. Selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar (Ahmad, 2006).

Kurangnya perlindungan yang diberikan kepada saksi dan atau korban mendorong lahirnya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga seorang saksi dan korban mendapat keyakinan akan perlindungan yang diberikan kepada ia ketika ia diperhadapkan didepan persidangan. Seorang korban diberikan jaminan ketika ia memberi kesaksiannya didepan persidangan baik ia sebagai korban dalam suatu peristiwa pidana maupun yang sudah berstatus tersangka akan tetapi ia didudukkan sebagai saksi dalam kasus yang sama tapi berkas terpisah. Perlindungan hukum kepada korban sebelum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 ini sudah ada diberikan pada Undang-undang nasional yang sudah lahir sebelumnya seperti contoh Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perlindungan korban dalam Undang-undang ini bisa kita lihat dari ketentuan Pasal 32 ayat (2). Disebutkan bahwa “dalam penyidikan dan pemeriksaan disidang pengadilan saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme dilarang menyebutkan nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan diketahuinya identitas pelapor” (Waluyo, 2011). Perlindungan yang diberikan

dalam beberapa Undang-undang sebelum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 sudah cukup melegakan pihak korban karena atas diri mereka sudah diberikan perlindungan. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 lahir semakin mempertegas perlindungan tersebut dengan adanya lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada korban dan atau saksi yang dinamakan dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Lahirnya Undang-undang Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 dalam penyelesaian perkara pidana masih banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya materiil maupun imaterial. Contoh korban kekerasan seksual. Korban kejahatan seksual belum sepenuhnya mendapat perlindungan dari kemungkinan publikasi identitas dan hak-hak privasi lainnya. Masih banyak media yang mencantumkan identitas dan foto korban kejahatan seksual khususnya perempuan. Akibatnya, privasi para korban tak terlindungi meskipun ada payung hukum perlindungan bagi mereka. Hal ini terungkap dalam diskusi Etika Perlindungan Privasi dalam Peliputan Kejahatan Seksual” di kantor Komnas Perempuan, pada 1 November 2011. Diskusi ini digelar seiring maraknya kasus kejahatan seksual belakangan, termasuk pemerkosaan di dalam angkutan umum.

Penderitaan korban kejahatan seksual acapkali bertambah karena peran media yang mengungkap secara jelas identitas korban. Bahkan ada media yang memuat foto korban dengan hanya menghitamkan bagian mata. Aliansi Jurnalis Indonesia melihat tanggung jawab besar media dalam upaya perlindungan kejahatan seksual. Jurnalis yang menulis kasus kejahatan seksual juga perlu menyadari publikasi harus diarahkan untuk mengurangi jumlah kasus atau memberikan pencegahan tindakan kejahatan seksual. Jika identitas korban kejahatan seksual diungkap, trauma korban berpotensi semakin besar karena masyarakat mengetahui masalah yang dihadapi korban. Hal ini bisa mengakibatkan psikis dari korban terganggu.

Hak-hak pelaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang cenderung sangat jauh dari yang diharapkan. Banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum atas diri si pelaku ketika ia diperhadapkan pada serentetan prosedur hukum sesuai dengan yang ditentukan oleh Undang-undang. Pelanggaran atas hak-hak dari si pelaku kejahatan ini sendiri dapat kita temukan pada tingkat penyidikan oleh Polisi, ditingkat Kejaksaan dan juga tingkat Pengadilan. Contoh dalam kasus Seorang warga di Surabaya Jawa Timur bernama Stella Monica menjadi tersangka pencemaran nama baik terkait dengan unggahan percakapan Whatsapp yang di unggah oleh Stella pada akun Instagram pribadinya pada Desember 2019. Unggahan tersebut berisi percakapan Hasil konsultasi dengan dokter baru berbentuk percakapan WhatsApp yang

diduga telah mencemarkan nama baik dari klinik L'Viors. Setelah serangkaian pemeriksaan, Stella akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim pada 12 Oktober 2020. Ia disangkakan Pasal 27 ayat 3 Jo. Pasal 45 ayat 3 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ITE Tidak Solutif menurut Koordinator Paguyuban. Korban Undang-undang ITE (PAKU ITE) Muhammad Arsyad, tidak semestinya persoalan Stella diselesaikan menggunakan Undang-undang ITE. Sebab, dalam unggahan tersebut, Stella tidak menyebutkan pelapor, dalam hal ini klinik, dan hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 27 ayat 3. Arsyad juga menyarankan Kejaksaan untuk menghentikan kasus Stella sebab Undang-undang ITE sendiri sedang direvisi oleh pemerintah, termasuk Pasal 27 ayat 3 yang dinilai multitafsir. Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Suyanto menilai sikap klinik terhadap Stella berlebihan. Lagipula hak konsumen sudah dijamin Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tindakan yang telah dilakukan klinik terhadap Stella justru akan membuat konsumen takut memberikan masukan terhadap pelayanan klinik. Tindak melakukan pelaporan sampai konsumen dijerat dengan Undang-undang ITE tentu tidak produktif. Bahkan secara tidak langsung turut mencoreng nama baik dari pelaku usaha. Persoalan mirip Stella pernah terjadi pada Prita Mulyasari, seorang pasien di RS Omni Tangerang yang mesti dipenjara karena mengkritik pelayanan rumah sakit. Prita diganjar dengan pasal yang sama dengan Stella dan denda Rp 1 miliar. Realita pemberlakuan hukum yang seperti ini menimbulkan gesekan-gesekan yang tentu saja akan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi berlangsungnya kehidupan bernegara.

Banyaknya perbedaan perlindungan yang diberikan baik kepada korban maupun kepada pelaku kejahatan menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Maka untuk lebih dapat dipahami bagaimana sebenarnya perlindungan korban kejahatan dan pelaku kejahatan itu berdasarkan Asas *Equality Before The Law*.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas *Equality Before The Law*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini studi kepustakaan

(*library research*). Studi kepustakaan dilaksanakan dengan cara menelaah buku-buku karangan ilmiah, dan peraturan perUndang-undangan yang ada hubungannya dengan permasalahan pada skripsi ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dapat digunakan untuk melakukan penelitian yang bertujuan menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas sosial dan berbagai fenomena yang terjadi pada masyarakat dengan tujuan objek penelitian tersebut dapat disajikan secara rinci dan dapat diketahui ciri, karakter, sifat, dan modelnya secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Perlindungan Korban Kejahatan Dengan Pelaku Kejahatan

Memperhatikan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan pada dasarnya sudah diberikan pada saat pelaku (tersangka) ditangkap atau ditahan, yaitu dalam bentuk pemberian bantuan hukum oleh penasihat hukum (pendampingan selama pemeriksaan) bahkan dengan diperhatikannya surat tugas serta surat perintah penangkapan yang didalamnya mencantumkan identitas tersangka, dan menyebutkan alasan dilakukannya penangkapan, serta uraian singkat kejahatan yang disangkakan kepada pelaku/tersangka, maka pemberian perlindungan hukum kepada tersangka/pelaku sudah mulai diberikan.

Pemberian perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan tidaklah berhenti setelah selesainya pemeriksaan terhadap pelaku ditingkat penyidikan, tetapi masih terus diberikan sampai dengan diperiksa dan diadilinya pelaku/ tersangka untuk mengajukan berbagai upaya (seperti: banding, kasasi, dan peninjauan kembali) atas suatu putusan pengadilan dan sebagainya.

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP menunjukkan bahwa Sistem Peradilan Pidana lebih mengutamakan perlindungan kepentingan dari pelaku tindak pidana saja, kondisi ini merupakan proses peradilan pidana yang berorientasi pada aspek "pembalasan kepada pelaku oleh Negara (*restitutive justice*)" (Varia, 2011). Padahal peradilan pidana sebagai lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana pada orang yang melanggar hukum pidana sering dijadikan sebagai parameter ukuran penilaian terhadap karakter masyarakat dan pemerintahnya. Sehubungan yang esensial dalam peradilan pidana adalah bagaimana proses hukum ditegakkan terhadap pelanggar hukum pidana dan juga bagaimana memperlakukan warga negara dengan melalui kehati-hatian didalam menentukan kebijakan dan tindakan yang dapat memberikan perlindungan dalam porsi yang seimbang.

Lain halnya dengan perlindungan yang diberikan kepada korban kejahatan. Dalam pengaturan Hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materil, fisik maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi tercapainya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat menjalani proses pemeriksaan baik ditingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa dipengadilan.

Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka (terdakwa), terlihat dari adanya beberapa peraturan perUndang-undangan yang lebih banyak memberikan hak istimewa kepada tersangka atau terdakwa dibandingkan kepada korban seperti sudah diuraikan diatas.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP mendudukan saksi atau korban pada posisi kunci sebagai alat bukti utama, hal ini memberikan dampak yang sangat penting dalam penyelesaian suatu perkara pidana dengan kata lain keberadaan saksi sangat dibutuhkan dan akan menjadi sulit penyelesaian suatu perkara pidana dengan tanpa adanya/ diperolehnya saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana telah dimulai sejak dimulainya proses peradilan pidana, sehingga harus diakui bahwa terungkapnya suatu kasus pelanggaran hukum atau suatu kejahatan sebagian besar adalah berdasarkan pada adanya informasi dari masyarakat. Demikian pula pada tahapan selanjutnya pada tingkat penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama adalah menjadi acuan bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus suatu perkara, dengan kata lain saksi dalam suatu proses peradilan pidana memiliki kontribusi yang sangat besar dalam penegakan hukum.

Ketika korban dimintai keterangan dipengadilan, terkesan korban hanya sekadar dijadikan sebagai alat untuk menguatkan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Setelah korban memberikan kesaksiannya tidak ada upaya untuk memberikan perlindungan kepada saksi (korban) dan korban dibiarkan pulang begitu saja tanpa memperoleh perlindungan. Dalam beberapa kasus kejahatan seringkali wujud perlindungan hukum yang diberikan kepada korban hanya terbatas pada aspek materil saja, misalnya korban diberikan hak menuntut ganti kerugian kepada pelaku (Arief & Gultom, 2007). Harapannya setelah ganti rugi diberikan, permasalahan penderitaan yang dialami korban akan selesai. Padahal seharusnya akibat yang diderita oleh seseorang sebagai akibat dari kejahatan yang menimpanya sangat kompleks, tidak hanya kerugian secara materil tapi juga secara fisik dan psikis.

Contohnya, wanita yang pernah menjadi korban pemerkosaan tidak saja akan menderita secara materiil seperti pekerjaannya hilang karena mengalami proses perawatan intensif dirumah sakit dalam jangka waktu yang panjang sehingga dia tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Lebih dari itu psikis daripada si korban juga akan terganggu karena besarnya pengaruh lingkungan atas kondisi yang dialaminya. Lain hal lagi apabila ternyata pelaku kejahatan tidak bisa membayarkan ganti kerugian karena ia kurang dalam hal finansial dan apabila ternyata si pelaku melarikan diri maka korban akan kesulitan meminta pertanggungjawaban kepada pelaku secara financial.

Kedudukan saksi atau korban dalam sistem peradilan pidana tampaknya memang jauh dari perhatian para penegak hukum maupun masyarakat (Varia, 2011). Hal ini adalah konsekuensi dari sistem KUHAP kita yang menganut akusatif model yakni model sistem peradilan pidana yang melindungi kepentingan dari pelaku tindak pidana/terdakwa, dan bukan inkusatif model yakni sistem peradilan pidana yang mengutamakan perlindungan terhadap korban terjadinya tindak pidana. Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan yang secara khusus memberikan perlindungan kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak tertentu seperti halnya yang dimiliki oleh terdakwa. Sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, KUHAP menentukan pelaku tindak pidana memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri, sedangkan untuk saksi dan saksi korban hanya terdapat pada beberapa pasal saja tetapi pemberiannya selalu ada keterkaitannya dengan terdakwa. Jadi hak yang dimiliki oleh saksi dimiliki pula oleh terdakwa pelaku tindak pidana, namun sebaliknya banyak hak tersangka/terdakwa yang tidak dimiliki oleh saksi termasuk saksi korban.

Dibandingkan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan dengan saksi atau korban, maka akan sampai pada suatu pemikiran apakah hak-hak dari pelaku kejahatan diberikan karena kedudukannya yang lemah sehingga dianggap rawan terhadap *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan) sementara bagi saksi termasuk saksi korban sebagai warga masyarakat, sebagai pihak yang secara langsung dirugikan kepentingannya, karena dipandang telah diwakili oleh Negara yang berperan sebagai aparat pelaksana hukum, dianggap tidak perlu lagi untuk memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan bagi dirinya dalam suatu proses peradilan pidana.

Oleh karena itu, untuk mengembalikan proses penegakan hukum pidana kedalam jalur yang benar dan tepat secara proporsional dan profesional, maka sudah saatnya diberikan perhatian dalam porsi yang lebih besar kepada pihak lain yang terlibat dalam proses peradilan pidana selain tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana dan aparat penegak hukum, yakni pihak

saksi termasuk saksi korban dengan mengacu kepada asas kesamaan didalam hukum (*equality before the law*) yang merupakan salah satu syarat dari suatu Negara hukum.

Beberapa Bentuk Pelanggaran Perlindungan Hukum Terhadap Diri Korban Dan Pelaku Kejahatan

1. Pelanggaran Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban kejahatan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memberikan suatu arahan perlakuan yang sama terhadap semua saksi tetapi prakteknya tetap saja terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti saksi tidak boleh didampingi penasihat hukum, saksi ditekan dan diancam tanpa dapat berbuat apa-apa.

a. Pemeriksaan saksi dilarang didampingi oleh penasihat hukum

Ketentuan dalam KUHAP tidak ada yang melarang seseorang saksi didampingi oleh penasihat hukum dalam praktiknya sangat tergantung kepada kebijakan dan izin dari penyidik. Terkadang saksi diperbolehkan didampingi oleh penasihat hukumnya dan terkadang tidak. Dalam praktiknya tidak semua penyidik memperbolehkan saksi didampingi oleh penasihat hukum. Contohnya dalam Kasus Bank Mandiri dimana penyidik memberikan batasan-batasan tanpa dasar hukum pada saat penasihat hukum dalam menjalankan tugasnya mendampingi saksi.

Tindakan penyidik tersebut diatas jelas sudah merupakan arogansi kekuasaan atau penyalahgunaan wewenang. Dalam kenyataannya, saksi tidak pernah diberikan turunan BAP padahal BAP yang sudah ditandatangani tersebut penting jika kelak saksi diuji keterangannya didepan persidangan. Tindakan penyidik yang tidak memperbolehkan seorang saksi didampingi oleh penasihat hukum, selain merupakan pelanggaran hak asasi seorang saksi juga merupakan bentuk pencabutan hak keperdataan seseorang untuk dapat mengikat perjanjian (pemberian kuasa) kepada seorang penasihat hukum. Selain itu pertanyaan yang diajukan oleh penyidik seringkali sangat teknis dan bersifat memancing emosi dari saksi sehingga kehadiran penasihat hukum diperlukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan oleh penyidik. Bahkan tidak tertutup kemungkinan bagi seorang saksi pada gilirannya ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana, baik sebagai pelaku utama maupun pelaku penyerta serta *uitlokker*.

2. Pelanggaran Perlindungan Hukum terhadap diri Pelaku Kejahatan

Pelanggaran terhadap diri pelaku kejahatan dapat kita lihat dalam kasus Prita Mulyasari dengan RS Omni Internasional. Dalam kasus ini Jaksa meminta penyidik menambahkan BAP dengan ketentuan Pasal 27 (3) dan Pasal 45 UU ITE dan Jaksa menjerat Prita dengan pasal tersebut sementara dalam kenyataannya penambahan pasal tersebut tidak dibuat langsung

dalam BAP tapi hanya dibuat dibagian sampul BAP penyidik tersebut. Penambahan pasal yang seperti itu dikegorikan tidak resmi.

Pelanggaran Administratif dan Prosedural dalam Penyelidikan dan penyidikan.

Pelanggaran administratif dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan dapat terjadi dalam bentuk yang ringan sampai kepada kasus-kasus yang tergolong pelanggaran procedural berat. Beberapa jenis kasus yang tergolong ringan dimana hak-hak seorang tersangka atau saksi diabaikan secara sengaja antara lain:

a) Penyidik tidak memberitahukan hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum.

Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi sebelum hak atas bantuan hukum diberikan terhadap tersangka ataupun terdakwa sepertinya terkadang menimbulkan ketidakpastian seperti contoh syarat financial dari seorang tersangka atau terdakwa. Pada awalnya KUHAP mencoba untuk mencari kompromi antara dua keadaan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia pada waktu itu yaitu kondisi didaerah terpencil Indonesia, dimana penegakan hukum tetap harus berjalan sekalipun tidak ada tenaga penasihat hukum.

Secara yuridis *normative*, hampir setiap hari terjadi bagi mereka yang tidak mampu membayar jasa penasihat hukum, misalnya pada terdakwa perkara psikotropika dan narkoba, setelah pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi hanya dengan pembacaan BAP saksi. Selanjutnya, pada hari yang sama dibacakan tuntutan pidana, keesokan harinya perkara diputus dan Jaksa Penuntut Umum menekan Terdakwa untuk menerima putusan.

Contoh lainnya terjadi dalam kasus “bom kuning” dengan terdakwa Joko Triharmanto dan Purnama Putra. Pada saat dakwaan dibacakan, kedua terdakwa tersebut tidak didampingi oleh penasihat hukum, padahal ancaman hukuman maksimal yang didakwakan kepada mereka adalah hukuman mati sesuai Pasal 9 dan 13 huruf b perpu Nomor 1 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme jo UU Nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan perpu Nomor 1 tahun 2002 menjadi UU. Rencananya kedua terdakwa tersebut didampingi oleh penasihat hukum dari Mabes POLRI, tetapi tanpa ada keterangan yang jelas penasihat hukum tersebut tidak hadir dipersidangan. Terhadap tidak adanya penasihat hukum para terdakwa majelis Hakim yang diketuai oleh Efran Basuning meminta Jaksa Penuntut Umum untuk memastikan kedua terdakwa harus didampingi oleh penasihat hukum pada persidangan selanjutnya mengingat ancaman pidana yang didakwakan adalah pidana mati.

b) Pemanggilan tersangka tidak memperhatikan tenggang waktu.

Surat panggilan terhadap tersangka, penyidik yang ingin melakukan pemeriksaan harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan tersebut dan hari

dimana tersangka diharuskan menjalani pemeriksaan. Dalam praktiknya penyidik seringkali dalam melakukan pemeriksaan tidak memperhatikan tenggang waktu yang wajar sehingga apabila tersangka tidak memenuhi panggilan tersebut dikarenakan surat panggilan diterima tersangka melewati tenggang waktu, penyidik sering menjadikan alasan ketidakhadiran tersangka tersebut untuk menahan tersangka dan menganggap tersangka tidak mematuhi Undang-undang.

c) Jangka waktu penahanan ditingkat penyidikan diterapkan maksimal padahal tersangka hanya diperiksa beberapa kali.

Jenis pelanggaran ini hak tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) KUHAP telah dilanggar. Namun sampai dengan saat ini tidak ada sanksi atau upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tersangka.

d) Hak tersangka untuk mengajukan saksi *a-de charge*.

Hak untuk mengajukan saksi *a-de charge* dalam BAP sering sekali ditolak oleh penyidik dengan mengatakan bahwa pengajuan saksi *a-de charge* atau hak tersangka untuk meminta keterangan ahli yang menguntungkan bagi tersangka, diajukan pada tingkat pengadilan saja dan tidak perlu dilakukan dalam tingkat penyidikan. Pada Pasal 116 KUHAP dengan tegas menyebutkan adanya kewajiban penyidik untuk memanggil dan memeriksa saksi *a-de charge* yang diperlukan oleh tersangka dalam membela perkarannya. Sekalipun seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, perlindungan HAM memberikan landasan baginya untuk secara bebas mencari dan mengajukan saksi *a-de charge* bahkan sejak ditingkat penyidikan.

Penyimpangan prosedural ditingkat Lembaga Pemasyarakatan

Penyimpangan yang terjadi di Lembaga pemasyarakatan (LP) merupakan kasus yang sudah diketahui umum. Bahkan lebih sering LP disebut sebagai *school of crime*. Kondisi LP yang kelebihan beban (*overload*) mengakibatkan petugas LP sulit untuk mengawasi dan melindungi seorang narapidana dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sesama narapidana maupun yang dilakukan oleh petugas LP. Pengawasan yang tidak sempurna karena jumlah pengawas yang tidak seimbang dengan jumlah narapidana memungkinkan narapidana melarikan diri.

Pergeseran fungsi LP menjadi hotel dengan segala fasilitasnya sudah menjadi pengetahuan umum. Mereka yang mempunyai uang dapat meminta agar diberikan sel khusus untuk ditempati sendiri dimana disediakan tempat tidur yang lebih nyaman dan fasilitas-fasilitas lainnya, sedangkan narapidana yang tidak membayar harus menempati sel-sel yang padat dan tidak manusiawi. Akibatnya, sering terjadi praktek kekerasan seksual yang dilakukan sesama narapidana terhadap narapidana lainnya. Praktek ini tidak pernah dipedulikan oleh

petugas LP sekalipun petugas LP tahu. Rasa takut akan disiksa membuat narapidana tidak ada yang berani memprotes kondisi ini kepada petugas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Kejahatan Berdasarkan Asas *Equality Before The Law* dapat disimpulkan bahwa, Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan berdasarkan asas *equality before the law* secara implementasinya dinilai masih kurang baik atau belum maksimal, karena upaya perlindungan yang diberikan terhadap diri korban sangat minim dan jaminan perlindungan hukum bagi korban atau saksi tidak diatur secara tegas dalam KUHAP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap pelaku kejahatan jika dibandingkan dengan korban kejahatan telah diberikan secara maksimal tetapi secara yuridis masih kurang maksimal, dikarenakan proses hukum bagi pelaku kejahatan belum diterapkan secara keseluruhan sesuai asas *equality before the law* dan dalam penegakan hukum masih didasarkan pada barang bukti bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul, Wahid, *Kejahatan Terorisme, Perspektif agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Dikdik M Arief Mansur, dkk, *Urgensi Perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Friedman, L. M, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial*, Nusamedia, 2019.
- Fulthoni, R. A., Aminah, S., & Sihombing, U. P, *Memahami Diskriminasi, Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama*, Jakarta Selatan, The Indonesia Legal Resource Center, 2009.
- Hikmawati, P, *Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika, Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 2(2), 329–350, 2016.
- Ismayawati, A, *Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia (Kritik Terhadap Lemahnya Budaya Hukum Di Indonesia)*. Pranata Hukum, 6(1), 2011.
- Mulyasari, F, *Efektivitas Upaya Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Di Kota Palembang*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2006.

- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rocky Marbun, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Visi Media, Jakarta, 2010.
- Simanjuntak S. Juni, *Tinjauan Yuridis Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Kejahatan Didasarkan Atas Asas Equality Before The Law*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012.
- Tb. Irman, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, MQS Publishing, Bandung, 2006.
- Theo Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban: hak korban atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, ELSAM, 2002.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulpa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A, *Tinjauan Asas Equality*, 2022.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM berat.